



---

## PASAR MODAL SYARIAH

**Syifa Destya Salsabila**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Burhanudin**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Putri Amanda Ardita**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Fifi Aprilia Yulianti**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Ria Anisatus Solihah**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Muhammad Taufiq Abadi**

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: [svifadestyasalsabila@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:svifadestyasalsabila@mhs.uingusdur.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to find out about the sharia capital market. This research method uses a literature study approach sourced from books according to the topic and focuses on research. The results of the literature review in this research conclude that the Islamic capital market is a capital market whose entire activity mechanism, especially regarding issuers, the types of securities traded and the trading mechanism is in accordance with sharia principles. The capital market or stock exchange has been around since the Dutch colonial era and to be precise in 1912 in Batavia. The capital market plays a role in carrying out two functions simultaneously, namely an economic function and a financial function. Legal entities in carrying out sharia capital market activities are regulated by Bapepam-Lk.*

**Keywords:** capital market, sharia, securities

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pasar modal syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang bersumber dari buku-buku sesuai topik dan fokus pada penelitian. Hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya khususnya mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal atau bursa efek sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal berperan dalam menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Badan hukum dalam melaksanakan kegiatan pasar modal syariah diatur oleh Bapepam-Lk.

---

Received Desember 30, 2023; Revised Januari 2, 2024; Februari 2, 2024

[svifadestyasalsabila@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:svifadestyasalsabila@mhs.uingusdur.ac.id)

---

**Kata Kunci:** pasar modal, syariah, sekuritas

## LATAR BELAKANG

Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah yaitu saham, obligasi dan reksadana syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi pada produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Penggunaan prinsip syariah di dalam pasar modal merupakan salah satu wujud kegiatan ibadah muamalah dan diharapkan memberi solusi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya tanpa mengandung unsur riba dan ketidakadilan (Peristiwo, 2016).

Pada kenyataannya sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah Indonesia hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan.

Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal yang berprinsip syariah di Indonesia. Kendala-kendala yang dimaksud diantaranya yaitu selain masih belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal berbasis syariah, juga belum ditunjang dengan peraturan yang memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia, serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya (Sutedi, 2011).

## KAJIAN TEORITIS

### Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Pasar modal syariah tidak hanya ada dan berkembang di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, seperti negara Malaysia. Lembaga yang pertama kali menaruh perhatian di dalam mengoperasikan portofolionya dengan manajemen portofolio syariah di pasar syariah adalah Amanah Income fund yang didirikan pada bulan juni 1986 oleh para anggota The North American Islamic Trust yang bermarkas di Indiana Amerika Serikat (Yuliana, 2010).

Meskipun instrumen pasar modal syariah telah diperkenalkan sejak 1997, namun secara formal namun peluncuran pasar modal yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilakukan pada 14 Maret 2003. Pada kesempatan itu telah ditandatangani kerjasama antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang dilanjutkan antara DSN-MUI dengan kalangan SRO. Setelah itu lahir beberapa fatwa MUI tentang ketentuan operasional pasar modal syarish hasil kerja sama dengan Bapepam-LK. Diantaranya fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa no 33/DSNMUI/IX/2002 tentang

obligasi syariah dan fatwa No 33/DSNMUI/IX.2002 tentang obligasi syariah mudharabah (Firmansyah, n.d.).

### Investasi Syariah

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris yakni Investment. Dalam kamus pasar modal dan keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk memperoleh suatu keuntungan (Johar, 1999). Menurut Tandellin menyatakan bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana dan sumber daya lainnya yang dilakukan pada masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan (Tandelilin, 2001). Sedangkan menurut Jogiyanto investasi adalah sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan sebagai produksi yang efektif guna untuk dimanfaatkan di masa depan (Jogiyanto, 2003).

Menurut Sunariyah dalam buku Sudarso investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sudarsyo, 2016).

Investasi syariah merupakan kegiatan penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu media dalam berinvestasi adalah pasar modal. Prinsipnya investasi syariah tidak terlalu beda dengan investasi keuangan konvensional. Investasi di pasar modal syariah berdasarkan prinsip syariah, yakni dilarangnya *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Nadjib, 2008).

Landasan yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait prinsip-prinsip yang terdapat dalam investasi syariah sebagai berikut:

- a) Terhindar dari unsur riba Larangan riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dalam ayat tersebut, terdapat larangan terhadap riba, larangan ini tidak hanya untuk transaksi hutang piutang, namun transaksi yang berkaitan dengan jual beli, termasuk juga dengan investasi yang melarang adanya unsur riba (RI, 1987).

- b) Terhindar dari unsur gharar  
Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian dalam bertransaksi antara baik dan buruknya. Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar merupakan salah satu dasar syariah Islam (Muslih, 2004).
- c) Terhindar dari unsur maysir  
Segala bentuk transaksi yang mengandung pertaruhan (judi) digolongkan sebagai hal yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur (Abadi, 2022b). Pada penelitian ini, penelitian

dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan (Purwanto, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pasar Modal Syariah

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, *securities*, dan *stock*. Pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efek pada Pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (Soemitra, 2009).

Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES) (Kasmir, 2008). Pada tanggal 30 Oktober 2007 BES dan BEJ sudah dimerger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksana bursa efek di Indonesia, yaitu BEI. Sedangkan bagi pasar modal syariah, *listing*-nya dilakukan di Jakarta Islamic Index yang telah diluncurkan sejak 3 Juli 2000.

Menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan pasar modal adalah:

1. Tjipto Darmadji, dkk; adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri (Darmadji & Fakhruddin, 2000).
2. Dahlan Siamat, dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut Bursa efek. Bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek ini antara lain menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas (Siamat, 2004).
3. Y. Sri Susilo, dkk; pasar modal (*capital market*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret (Susilo et al., 2000).
4. Kasmir, pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan disebut pasar. Namun, dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, di mana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.
5. Menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman, pasar modal adalah pasar di mana dana modal utang dan ekuitas diperdagangkan. Di dalamnya termasuk

penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi (Downes & Goodman, 2001).

Di samping itu, pasar modal syariah juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Instrumen-instrumen pasar modal syariah yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut (Abadi, 2022a):

1. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.

2. Obligasi Syariah

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/ IX/2002, "Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo". Di Indonesia terdapat dua skema obligasi syariah, yaitu obligasi syariah *mudharabah* dan *ijarah*. Pada obligasi syariah *mudharabah* menggunakan akad bagi hasil sehingga pendapatan yang diterima investor atas obligasi tersebut diterima setelah mengetahui pendapatan emiten. Sedangkan pada obligasi syariah *ijarah* menggunakan akad sewa sehingga kupon (*fee*) bersifat tetap, dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan (Abadi, 2021).

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan reksa dana yang mengalokasikan seluruh dana atau portofolio ke dalam instrumen syariah, seperti saham- saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.

4. Efek Syariah Lainnya

Selain saham, sukuk, dan reksa dana syariah, terdapat efek lainnya yang berpotensi untuk diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, antara lain Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah), Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan lain sebagainya (Sutedi, 2011).

Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-Undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

### **Kegiatan Usaha Badan Hukum/UU/Peraturan Terkait Pasar Modal Syariah**

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang independen dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan usaha pasar modal syariah tidak berbeda dengan pasar modal tradisional, namun pasar modal syariah mempunyai beberapa ciri khusus. Artinya produk dan mekanisme perdagangannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Ali 2016).

Badan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah diatur dengan regulasi pasar modal syariah Indonesia sebagaimana Bapepam-Lk yang mengatur:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan tentang kegiatan pasar modal syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Adapun Fatwa DSN-MUI yang bersifat tidak mengikat tapi pada praktiknya sering menjadi rujukan ataupun dasar peraturan dalam kegiatan Pasar Modal Syariah bagi masyarakat Islam. (Abdalloh 2019).

### **Fungsi dan Tujuan Pasar Modal Syariah**

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Sedangkan pada fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu, bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembangannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat obligasi. Khusus untuk modal bersifat kepemilikan jangka waktunya sampai perusahaan dibubarkan. Namun bagi pemilik saham dapat pula menjualkannya kepada pihak lain, apabila membutuhkan dana atau sudah tidak ingin lagi menjadi pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan bagi modal yang bersifat obligasi, jangka waktunya relatif terbatas, dalam waktu tertentu dan dapat pula dialihkan ke pemilik lain jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi sebagaimana halnya modal yang bersifat kepemilikan (Soemitra, 2009).

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investor untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah**

#### **1. Risiko**

Dalam berinvestasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Investor tidak mengetahui dengan pasti hasil dari investasi yang dilakukannya. Dalam kondisi tersebut, investor dikatakan mengalami risiko. Dalam kondisi tersebut, investor tidak hanya mengharapkan keuntungan semata. Apabila investor mengharapkan keuntungan yang tinggi, maka investor harus siap menanggung risiko yang tinggi pula. Kemudahan dari berinvestasi pada sekuritas adalah kemudahan untuk

membentuk portofolio investasi yaitu dapat melakukan difersifikasi investasi (pemilihan lebih dari satu investasi) pada berbagai kesempatan (Malik, 2017).

## **2. Level Pendapatan**

MYA Asba dalam penelitian (Malik, 2017), menyebutkan faktor yang mempengaruhi konsumen (investor) adalah faktor kepribadian yaitu keadaan ekonomi investor (level pendapatan). Investasi pada pokoknya didasarkan atas teori produktivitas batas (marginal productive) dari faktor produksi modal (capital). Dalam teori ini, besarnya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya (perusahaan). Sehingga investor akan terus meningkatkan investasinya bilamana produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi dari pada tingkat bunga yang akan diterima (Pratama, 2013).

## **3. Motivasi**

Motivasi didefinisikan sebagai proses dimana individu mengenal kebutuhannya dan mengambil tindakan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Dalam kandungannya bahwa motivasi merupakan suatu proses dan proses ini dapat menjelaskan perbedaan dalam intensitas perilaku konsumen (investor). Kandungan lainnya dari definisi tersebut bahwa motivasi merupakan dorongan, yaitu dorongan bagi manusia untuk mengambil tindakan tertentu dalam upaya memuaskan kebutuhannya. David McClelland mengembangkan teori motivasi yang dikenal dengan McClelland's theory of learned needs. Teori ini menyatakan bahwa ada tiga kebutuhan dasar yang memotivasi seseorang individu untuk berperilaku yaitu 1) kebutuhan untuk sukses, 2) kebutuhan untuk afiliasi (membina hubungan sesama), 3) kebutuhan kekuasaan.

## **4. Pengetahuan**

Dalam proses keputusan berinvestasi, diperlukannya pengetahuan tentang pengembalian, resiko, tipe produk investasi, untuk mendapatkan investasi yang lengkap (Siahaan, 2011). Menurut Fikri dalam penelitian (Malik, 2017), berinvestasi pada level *basic*, para investor harus mengenal istilah – istilah dalam pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Adapun menurut Kusmawati dalam penelitian (Malik, 2017), menyatakan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek – efek mana saja yang akan dibeli. Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan, seperti pada instrumen investasi saham, hal – hal yang sangat penting untuk diketahui adalah bagaimana menilai kinerja perusahaan yang bersangkutan untuk beberapa tahun belakangan. Pengetahuan investasi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal. Pengetahuan investasi juga sangat diperlukan untuk memperoleh *return* yang maksimal dari investasi yang dilakukan.

## **5. Persepsi**

Preferensi diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu produk barang atau jasa yang digunakan. Dalam arti yang lain, persepsi merupakan seperangkat objek yang dinilai sesuai atau mendekati kesesuaian dengan persyaratan yang dikehendaki oleh konsumen (investor). Dalam teori persepsi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen (investor) dalam kaitannya minat investor untuk berinvestasi. Menurut William J. Staton persepsi adalah pertalian investor berdasarkan pengalaman lalu melalui stimulasi yang diterima indra (Mustofa, 2015). Rangsangan yang paling kuat yang

mampu memikat persepsi orang. Sehingga untuk menarik persepsi orang, dibutuhkan pesan yang menonjol dibandingkan dengan produk lainnya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufiq Abadi yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingannya cukup sulit bagi Kami untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini.

### DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*.
- Abadi, M. T. (2022a). Dampak Peristiwa Stock Split Terhadap Performa Saham Di Bursa Efek Indonesia. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 8(2), 113–133.
- Abadi, M. T. (2022b). Potensi financial distress perusahaan sektor hotel, restoran dan pariwisata syariah selama masa pandemi Covid-19. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(3), 209–222.
- Darmadji, T., & Fakhrudin, H. M. (2000). *Pasar Modal di Indonesia*. Salemba Empat.
- Downes, J., & Goodman, J. E. (2001). *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Firmansyah, E. (n.d.). *Metamorfosa Bursa Efek* (A. Hidayat (Ed.)). Bursa Efek Indonesia.
- Jogiyanto. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Edisi III,). BPFE.
- Johar, A. (1999). *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. Gramedia.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo.
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Muslih, S. A.-S. dan A. A.-. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. DH Grafika.
- Mustofa. (2015). Preferensi Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Terhadap Perbankan Syariah di Gorontalo. *IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 33.
- Nadjib, M. (2008). *Investasi Syariah*. Kreasi Wacana.
- Peristiwo, H. (2016). Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 37–52. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.7>
- Pratama, D. I. (2013). Investasi. *Universitas Lampung (Unila)*, 18.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- RI, D. A. (1987). *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. PT Syamil Cipta Media.
- Siahaan, N. . (2011). Keuntungan Melakukan Investasi Dalam Surat Berharga. *Universitas Sumatera Utara (USU)*.
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia.
- Soemitra, A. (2009). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Kencana.



- Sudarsyo, Y. (2016). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susilo, Y. S., Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat.
- Sutedi, A. (2011). *PASAR MODAL SYARIAH*. Sinar Grafika.
- Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Edisi pert). BPFY-Yogyakarta.
- Yuliana, I. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. UIN-MALIKI PRESS.